

**PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL  
ULAMA JAWA TIMUR TENTANG CRYPTOCURRENCY  
SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Moh. Ainul Yakin**

**NIM: C91217063**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Ainul Yakin  
NIM : C91217063  
Fakultas/jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Nadlatul Ulama Jawa  
Timur Tentang Cryptocurrency sebagai  
Mahar Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Moh. Ainul Yakin


C91217063

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Moh Ainul Yakin NIM. C91217063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Mei 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, cursive flourish in the center.

**Dr. Ita Musarrofa, M.Ag**

NIP. 19790801201101012003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Ainul Yakin NIM. C91217063 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Ita Musartofa, M.Ag  
NIP: 197908012011012003

Penguji II



Dra. Hj. Siti. Dalilah Candrawati, M Ag  
NIP: 196006201989032001

Penguji III



Drs. Sumarkan, M.Ag  
NIP: 196408101993031002

Penguji IV




Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.  
NIP: 198710192019031006

Surabaya, 13 April 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Ainul Yakin  
NIM : C91217063  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : aiyakin232@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL

ULAMA JAWA TIMUR TENTANG CRYPTOCURRENCY

SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2022

Penulis

  
(Moh Ainul Yakin)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan” merupakan hasil penelitian lapangan. Penelitian ini didasarkan adanya kasus mengenai penggunaan *cryptocurrency* (uang digital) sebagai mahar perkawinan. Fenomena menggunakan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan mulai menjamur dikalangan masyarakat Indonesia yang notabene penggunaannya sebagai alat transaksi dilarang di Indonesia. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain adalah; pertama, bagaimana *cryptocurrency* sebagai Mahar perkawinan. Kedua, bagaimana pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang jenis mahar *cryptocurrency*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung secara daring dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan dokumentasi terkait sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan data dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan diperbolehkan. Karena pada dasarnya setiap sesuatu yang bermanfaat, bernilai (*mutamawaal*) boleh dijadikan sebagai mahar, dan bisa dikatakan *cryptocurrency* dapat dikategorikan sesuatu yang berharga dan bernilai. Terkait penggunaan *cryptocurrency* setelah dijadikan mahar perkawinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyarankan untuk dijadikan tunai atau dijual sebagai komoditas karena penggunaan sebagai alat transaksi dilarang di Indonesia.

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan walaupun *Cryptocurrency* memiliki unsur nilai dan berharga, sehingga boleh digunakan sebagai mahar perkawinan. Namun perlu disadari harga *Cryptocurrency* sangat fluktuatif sehingga beresiko terjadinya penurunan nilai yang sangat signifikan dan otoritas keuangan Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia tidak menganggap *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian .....	14
J. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum .....	22
B. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar .....	27
C. Bentuk Mahar .....	31
D. Macam-Macam Mahar .....	33
<b>BAB III PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR (PWNUT) TERHADAP JENIS MAHAR CRYPTOCURRENCY</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum tentang Cryptocurrency .....	38
B. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama .....	46

C. Profil Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur .....	48
D. Metode ijtihad Nahdlatul Ulama .....	55
E. Profil Singkat Narasumber Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.....	58
F. Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Jenis Mahar <i>Cryptocurrency</i> .....	60
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR (PWNU) TENTANG JENIS MAHAR CRYPTOCURRENCY.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Deskriptif Tentang Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Ulama Jawa Timur (PWNU) Tentang Jenis Mahar <i>Cryptocurrency</i> .....	65
B. Analisis Metode Istinbat Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU) Tentang Jenis Mahar <i>Cryptocurrency</i> .....	67
C. Hasil Analisis Pandangan Nahdlatul Pengurus Wilayah Jawa Timur (PWNU) Tentang Jenis Mahar <i>Cryptocurrency</i> .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN.....	78

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDUHLUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia, dalam fase ini manusia dapat menyalurkan keinginan untuk hidup berpasangan dan untuk melanjutkan regenerasi kehidupan selanjutnya. Pernikahan juga jalan satu-satunya yang sah dalam syariat Islam untuk memenuhi keinginan berhubungan seksual. Dari sudut pandang ini, pernikahan tidak hanya sekedar menyalurkan kebutuhan biologis manusia namun juga telah melaksanakan perintah agama. Ikatan pernikahan ini kemudian juga menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban terhadap diri masing-masing anggota keluarga. Unsur-unsur hak dan kewajiban yang menyangkut masalah kekeluargaan yang harus dipenuhi. Sehingga tujuan dilakukannya perkawinan untuk melaksanakan perintah agama dalam membangun keluarga yang harmonis dapat tercapai.

Agama Islam memandang sebuah perkawinan adalah sebuah lembaga yang suci dimana ikatan perkawinan yang dilakukan dengan akad nikah merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat, seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghaliizhaan* sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 21.

أَظْلِمًا أَقَانِيْمٌ مُّكْنِمِ نَدَخَاوِ ضِعْبِ يِلَا مُكْضَعَبِ يِضْفَا دَقْوِ ۖ هَنُوْدُخَاَتِ فَيَكُو

”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S. an-Nisa’: 21).<sup>1</sup>

Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu bagian dari hukum dan sahnya perkawinan. Mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang akan melaksanakan akad nikah baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut merupakan sebagai syarat sahnya perkawinan sehingga wajib hukumnya memberikan mahar. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa’: 4).<sup>2</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya yaitu hak menerima mahar, mahar merupakan syarat sahnya nikah seperti ayat yang telah dipaparkan di atas, bahkan Imam Malik mengatakan mahar adalah salah satu rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib<sup>3</sup>. Hak-hak wanita dalam syariat Islam dibangun atas prinsip bahwa wanita dan pria berada pada kedudukan yang setara dalam satu wadah kemanusiaan. Peran serta wanita sebagai pendamping pria dalam unit

<sup>1</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), 71.

<sup>2</sup> Ibid, 61.

<sup>3</sup> Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1983), 82.

kekeluargaan dilandaskan pada paradigma yang menyatakan bahwa keduanya saling melengkapi dan wanita memiliki hak-hak yang sebanding dengan kewajiban yang di berikan kepadanya atas perkawinan, yaitu hak menerima mahar.<sup>4</sup>

Pada umumnya, mahar pernikahan yang digunakan oleh mayoritas mempelai pria di Indonesia adalah seperangkat alat shalat ataupun sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua calon mempelai. Namun perkawinan yang dilaksanakan pada 15 Desember 2019 di Jakarta Selatan, yakni antara Teguh Kurniawan Harmanda dan Nadya Aprilia Syaidin merupakan salah satu bentuk perkembangan perkawinan di zaman modern dengan menggunakan aset kripto senilai 15.122.019 *Indonesian Rupiah Private* (IDRP) sebagai salah satu mahar pernikahannya, yang mana aset ini termasuk dalam kategori *stablecoin* karena Rupiah menjadi alat penjaminannya dengan perbandingan 1:1, jadi nilai 1 IDRP berbanding sama dengan Rp1.<sup>5</sup> Dalam acara simbolis penyerahan aset kripto IDRP yang dijadikan mahar oleh Manda dan Nadya ditunjukkan melalui QR Code yang mewakili sebuah *wallet advanced* untuk menyimpan aset tersebut. Sehingga semua orang dapat memindai untuk melihat aset yang tersimpan.<sup>6</sup>

Penggunaan aset kripto sebagai mahar perkawinan kembali diterapkan oleh pasangan suami istri yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan yakni Andi Bau Tenri Abeng dan Raja Muhammad Hasbi yang menikah pada 9 April 2021

---

<sup>4</sup> Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh Munaqahat 2*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 12.

<sup>5</sup> <https://blockchainmedia.id/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahny/> diakses pada 9 juli 2021

<sup>6</sup> Vinsesius Sitepu, *Pernikahan Bermahar Aset Kripto Ala Manda-Nadya, Bagaimana Kisahny?*, <https://blockchainmedia.id/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahny/> diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 22:51 WIB.

dengan menggunakan dua bitcoin sebagai maharnya, yang mana pada pertanggal 9 April 2021 satu keping bitcoin berada dikisaran Rp. 863,000,000 (Delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah).<sup>7</sup>

Di Indonesia fenomena *cryptocurrency* mendapat tanggapan negatif dari Bank Indonesia melalui pernyataannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang “Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran” pada 13 Januari 2018, dalam Bab VIII Pasal 34 Poin A menyebutkan larangan menggunakan *virtual currency* sebagai alat transaksi pembayaran. Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik<sup>8</sup>. Sebelumnya Bank Indonesia sudah memperingatkan masyarakat bahwa *virtual currency* lainnya bukanlah mata uang atau alat pebayaran yang sah melalui siaran Pers No:16/6/DKom dengan judul *Pernyataan “Bank Indonesia Terkait Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya”*.

Mengenai betuk dan jenis mahar, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan bab mengenai mahar sedangkan KHI masih belum mengatur mengenai mahar secara konprehensif. KHI hanya menjelaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Muhammad Yunus, *Viral Perempuan Sulsel dilamar Pakai Bitcoin Senilai Rp 1,6 Miliar*, <https://sulsei.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulsel-dilamar-pakai-mahar-bitcoin-senilai-rp-16-miliar?page=all> diakses pada 18 Juni 2021 pukul 23:19 WIB.

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang *Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*

jumlah, bentuk dan jenisnya mahar harus disepakati oleh kedua calon mempelai dan tidak terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat mahar. Oleh karena itu mencermati fenomena penggunaan *cryptocurrency* atau *virtual currency* lainnya yang dijadikan sebagai mahar oleh pasangan suami istri yang masing-masing dari Jakarta Selatan dan pasangan dari Sulawesi Selatan tersebut, maka relevan kiranya jika di lakukan kajian dari aspek hukum mengenai *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan.

Selain itu para Pengurus Wilayah organisasi masyarakat juga mempunyai pandangan tersendiri tentang jenis-jenis mahar khususnya mahar *cryptocurrency*. Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia organisasi tersebut mendominasi organisasi-organisasi yang ada. Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia sebagian besar sangat dekat dengan ajaran Nahdlatul Ulama, sehingga pendapat para Pengurus Wilayah ormas Islam tersebut cenderung mereka jadikan panutan dalam kegiatan sehari-hari.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dalam menaggapinya. Sehingga pendapat tersebut bisa diketahui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Dari sini penulis memfokuskan penelitian dengan judul “Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency* sebagai Mahar Perkawinan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan mengenai mahar menggunakan *cryptocurrency*, yaitu:

1. Kedudukan mahar dalam perkawinan.
2. Pengertian *Cryptocurrency*.
3. Dasar hukum mahar dalam perkawinan.
4. Regulasi di Indonesia yang mengatur penggunaan *Cryptocurrency*.
5. Pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency*.

## **C. Batasan Masalah**

Setelah masalah sudah teridentifikasi selanjutnya penulis akan memberi batasan dalam penelitian ini agar masalah ini dapat dikaji dengan baik dan lebih fokus dalam menelitinya, Adapun pembatasan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Cryptocurrency* memenuhi syarat sebagai mahar perkawinan.
2. Bagaimana pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dalam menanggapi jenis mahar *Cryptocurrency* ini.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *cryptocurrency* sebagai Mahar perkawinan?
2. Bagaimana pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang jenis mahar *cryptocurrency*?

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya didasarkan pada penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain untuk memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti, sehingga tidak diharapkan adanya duplikasi mutlak terhadap kajian penelitian yang telah ada.

Penelitian terkait Pandangan sebagian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Indonesia tentang jenis mahar uang digital ini belum pernah dilakukan sebelumnya, Penulis hanya menemukan beberapa karya tulis lain yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini, diantaranya:

1. Jurnal dengan judul *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal dalam Transaksi Online* yang ditulis oleh Tiara Dhana Danella pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kedudukan dan kelegalan bitcoin di Indonesia dengan membandingkan peraturan yang ada di Indonesia dan Singapura.

Letak persamaan antara dua penelitian ini terletak pada sifat-sifat bitcoin itu sendiri dan ketentuan pemerintah dalam mengatur tentang mata uang digital ini. Dan letak perbedaan antara keduanya adalah titik fokus pembahasannya dalam penelitian di atas membahas tentang bagaimana bitcoin menjadi alat

pembayaran yang legal dalam bertransaksi yang membandingkan antara regulasi yang dibuat pemerintah Singapura dan Indonesia sedangkan penelitian ini penulis lebih menekankan bagaimana sifat-sifat bitcoin itu sendiri apabila dijadikan mahar perkawinan dengan menggunakan pendapat para ulama.

2. Jurnal dengan Judul *Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* yang ditulis oleh Aisyah Ayu Musyafah pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Pustaka dan bersifat preskriptif yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk praktik penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran.

Letak persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dibuat oleh penulis terletak pada sejarah munculnya mata uang yang di temukan oleh Satoshi Nakamoto pada Tahun 2009. Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu titik fokus pembahasannya, penulis berfokus terhadap bagaimana jika uang digital ini dijadikan sebagai objek mahar sedangkan penelitian di atas menekankan pembahasannya terhadap bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menanggapi sah tidaknya transaksi bitcoin.

3. Skripsi yang berjudul *Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Sha'fi'i* Oleh Hafidz Al-Ghofiri pada tahun 2017. Dalam penelitian



di atas peneliti menggunakan jenis pendekatan *library research* mengumpulkan literatur-literatur dari golongan Imam As-Sha'fi'i yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan, dan peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, artinya peneliti mengumpulkan data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau sebagainya<sup>9</sup>. Dalam penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa argumen Iman As-Shafi'i dalam meentukan besarnya mahar yang terdapat pada dalam kitab Al-Umm, mahar itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri.

Letak persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah dalam mendefinisikan mahar itu sendiri dan persamaan lainnya terdapat pada pembagian macam-macam mahar. Adapun perbedaan antara penelitian di atas terletak pada arah pembahasannya, pembahasan yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan pendapat para ulama dalam mahar yang berupa uang digital sedangkan penelitian di atas menggunakan pendapat Imam As-Shafi'i dalam menentukan besarnya kadar mahar.

4. Skripsi dengan judul *Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif Maqāsid Al-Syar'īyah* yang ditulis oleh Dara Lidia pada tahun 2018. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan *maqāsidī*. Menurut al-Khādīmī, pendekatan *maqāsidī* adalah beramal dengan *maqāsid-al-syarī'ah*,

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 234.

menjadikannya rujukan, dan memperhitungkannya dalam melakukan ijtihad fikih.<sup>10</sup> dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan tarjih maslahat nilai mafsadat yang dihasilkan oleh Bitcoin lebih besar, nilai mafsadat ini masuk ke *hājiyyāt* dan bisa naik ke tingkat *darūriyyāt*.

Letak persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dibuat oleh penulis terletak pada manfaat yang terdapat dalam uang digital ini sedangkan yang membedakan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang dibuat oleh penulis ialah penelitian di atas lebih fokus dalam membahas eksistensi bitcoin dikaji dengan *maqāṣid al-syar‘īyah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sedangkan skripsi yang penulis kaji tidak lebih menekankan pada sifat bitcoin itu sendiri apabila dijadikan sebagai mahar dengan menggunakan pendapat para Ulama.

5. Skripsi yang berjudul *Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam* yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim pada tahun 2018 dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah *library research*. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana relevansi Al-Qur’an dengan Kompilasi Hukum Islam dalam menyikapi konsep mahar, jadi peneliti di atas menjabarkan surah An-Nisa’ ayat 4 dengan menggunakan pendapat tiga Ulama yaitu Musthafa Maraghi, Rasyid Ridha, dan Mutawalli Sya’rawi dan dikomparasikan dengan

---

<sup>10</sup> abbar Sabil, “*Pendekatan Maqāṣidī*,”. Diakses melalui [www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maqasidi.html](http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maqasidi.html), pada tanggal 29 Mei 2021

konsep mahar yang terdapat dalam ayat 31 KHI sehingga bisa ditarik kesimpulan dari perbandingan keduanya.

Persamaan antara penelitian di atas terdapat pada pendefinisian bentuk dan syarat-syarat mahar. Sedangkan perbedaannya terdapat arah pembahasannya, dalam penelitian di atas peneliti membandingkan antara pendapat tiga Ulama dalam menafsirkan Surah An-Nisa' ayat 4 dengan Kompilasi Hukum Islam sehingga bisa ditarik relevansi antar keduanya, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah mengambil beberapa pendapat Ulama dalam menanggapi bagaimana jika bitcoin dijadikan sebagai mahar.

Maka dari beberapa karya ilmiah terdahulu yang dijabarkan di atas, dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji dan tidak ada duplikasi dari karya ilmiah terdahulu. Jadi, peneliti lebih fokus dalam meneliti bagaimana pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dalam menanggapi apabila bitcoin dijadikan sebagai mahar perkawinan.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas adapun tujuan penelitian yang ingini dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana apabila *cryptocurrency* jika dijadikan mahar perkawinan.
2. Untuk mengetahui pendapat dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang praktik mahar menggunakan *cryptocurrency*.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada beberapa kegunaan atau hasil yang dapat diambil dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

### 1. Kegunaan secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di lapangan, terutama yang berkenaan dengan masalah sifat dan bentuk mahar itu sendiri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan kepada pembaca yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum keluarga, mengenai permasalahan perkawinan khususnya pada jenis mahar yang digunakan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi khazanah kepustakaan di UIN Sunan Ampel, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

### 2. Kegunaan secara praktis

- a. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak yang hendak menikah dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinannya.
- b. Upaya untuk menjadikan penelitian ini sebagai *trigger* terhadap para Pengurus Wilayah untuk mempertimbangkan dan memutuskan hukum tentang *Cryptocurrency* khususnya dijadikan mahar yang sudah mulai menjamur di Indonesia.

## H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memberikan pengertian pada istilah-istilah dalam penelitian ini maka akan didefinisikan secara operasional, sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* adalah sebuah uang digital yang merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan di dalam perangkat komputer dan dapat di pindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.
2. Mahar (mas kawin) secara terminologi artinya pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa kasih bagi sang istri kepada suami.
3. Pengurus Wilayah merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang Pengurus Wilayah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun.<sup>11</sup> Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum. Dan yang dimaksud Pengurus Wilayah disini adalah orang-orang yang termasuk dalam kepengurusan organisasi aktif di Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
4. Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi islam terbesar di Indonesia yang menjadi wadah para Ulama dan para pengikut-pengikutnya yang berhaluan Ahlusunah Wal Jamaah dan mengantut salah satu empat mazdhab serta

---

<sup>11</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),12.

mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>13</sup>

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data di lapangan tentang hukum praktik mahar menggunakan *cryptocurrency*.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data dari beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, yakni proses memperoleh keterangan dengan cara bertatap muka

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

<sup>13</sup> Soerjono, Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

sambil melakukan tanya jawab dengan orang yang diwawancarai baik menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara ataupun tidak.<sup>14</sup>

## 2. Jenis Data

Penelitian dengan metode kualitatif menganalisis data yang berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa upaya pengkuantifikasiannya, data ini terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, isyarat-isyarat yang disampaikan oleh orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika marah atau gembira.<sup>15</sup>

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Adapun jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif yang dalam penelitian ini berupa data yang sesuai dengan rumusan masalah yakni data-data mengenai Mahar, *cryptocurrency* dan data tentang pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

## 3. Sumber data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga sumber yaitu:

### a. Sumber data primer

---

<sup>14</sup> Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 108.

<sup>15</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 18.

Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>16</sup> yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan, dan dalam penelitian ini Sumber Primer yang digunakan adalah informan-informan yang akan diwawancarai tersebut yaitu:

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang ada di Pengurus Wilayah Jawa Timur, yang dimaksud Pengurus Wilayah di sini adalah orang-orang yang berpengaruh di masyarakat lingkungannya dan masih sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Ulama Jawa Timur, ustadh atau kyai adalah sebagai berikut:

- a. KH. Maulana Hasanuddin (Wakil Ketua Bid. Muamalah LBMNU)
- b. Syaiful Azmi (Wakil Rais Syuriyah)
- c. Nasruddin ST (Wakil Bendahara)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.<sup>17</sup> yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku-buku, informasi yang relevan atau sesuai, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah Buku Fikih Munakahat dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

---

<sup>16</sup> Bungin, M. Burhan, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

<sup>17</sup> *Ibid*, 129.



#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>18</sup> Peneliti adalah pihak pertama yang merupakan pewawancara atau (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dalam penelitian ini adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian, yang pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>19</sup> Yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu yang dapat juga diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang monumental dari seseorang.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi ini juga memiliki arti sebagai sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian dari kesaksian lisan,

---

<sup>18</sup> Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

<sup>19</sup> Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 121.

artifak, peninggalan terlukis dan pentilan-pentilan terlukis, yakni bisa berupa film, gambar, karya monumental, otobiografi, kliping, serta karya-karya lain yang kesemuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik perkawinan dengan jenis mahar tertentu seperti kitab-kitab yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama sebagai acuan dalam melakukan istinbat hukum.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yang di maksudkan disini adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah di kumpulkan untuk memastikan kerelevansian data yang sudah di kumpulkan agar bisa di tindak lanjuti. Hal ini menjadi penting dikarenakan keterbacaan tulisan dan relevansinya nantinya akan dipertanggung jawabkan.
  - b. *Organizing*, mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dalam rangka memuat rumusan masalah yang sistematis.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan pengumupulan data sehingga nantinya bisa melakukan tahapan proses selanjutnya yakni analisis.
  - c. *Analyzing*, analisis yakni bertujuan untuk bisa lebih mudah lagi dibaca serta mendapatkan pemahaman supaya bisa diinterpretasikan.
- Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah deduktif, yaitu

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

teknik analisis dengan cara menyusun secara terstruktur dan sistematis dan kemudian melakukan pembacaan secara umum supaya menemukan titik kesimpulannya dan memberikan penafsiran terhadap data yang diperolehnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel, dll).<sup>21</sup>

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan faktual. Dalam menganalisis data menggunakan pola pikir deduktif, dalam hal ini penulis akan menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori, dasar hukum (dalil) tentang mahar dan *cryptocurrency*, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang jenis mahar *cryptocurrency* menurut pandangan Pengurus Wilayan Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

<sup>22</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan pemahan dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, landasan teori. Membahas tentang gambaran umum tentang *cryptocurrency* yang mencakup pengertian *cryptocurrency*, kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia, *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan, dan konsep mahar dalam islam yang mencakup pengertian dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, kadar mahar, bentuk mahar, dan macam-macam mahar.

Bab *Ketiga*, data. Membahas tentang kasus pasangan yang menggunakan mahar *cryptocurrency*, profil Nahdlatul Ulama, profil kepengurusan Nahdlatul Ulama Jawa Timur, profil singkat narasumber, metode istimbat yang digunakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Indonesia tentang mahar *cryptocurrency*.

Bab *Keempat*, membahas tentang analisis deskriptif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terhadap praktik mahar *cryptocurrency*, analisis metode istimbat Nadlathul Ulama terhadap praktik mahar *cryptocurrency*, dan hasil analisis

pandangan Nahdlatul ulama jawa timur terhadap praktik mahar menggunakan *cryptocurrency*.

Bab *Kelima*, penutup. merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum**

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni “mahran” atau kata kerja.<sup>1</sup> Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.<sup>2</sup> Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.<sup>3</sup>

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260.

<sup>2</sup> *Ibid*, 261.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 84.

istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.<sup>4</sup> Sebagaimana firaman Allah QS. An-Nisa’: (20-21)

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۚ ۲۰ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ۲۱

Artinya: “(20.) Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?

(21.) Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?<sup>5</sup>

Ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

<sup>4</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 88.

<sup>5</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bogor: Syaamil Qur’an, 2007), 81.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segenggam tepung, cincin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan<sup>6</sup>

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu di antara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya.

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, (Jakarta Timur: Izza Pustaka, 2004), 68.

<sup>7</sup> Ali Yusuf As-Subki *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta: 2012), 175.



عنها الله رضى فاطمة عنه الله رضى على تزوج لما قال عباس ابن عن  
قال عندي ما قال شيئا اعطها - وسلم عليه الله صلى - الله رسول له قال  
الخطمية در عك فائين

Dari Ibnu Abbas berkata: “ketika Ali hendak menikahi Fatimah Rasulullah SAW bersabda: berikanlah ia sesuatu (sebagai maharnya). ia menjawab, aku tidak memiliki apaapa. Rasulullah bersabda: mana baju besimu. (H.R Abu Daud)”<sup>8</sup>

قَارِيَّ َالِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ ابْنِ يَعْنِي يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ سَعِيدُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا  
بْنُ الْعَزِيزِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَ ح سَعْدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَارِمِ أَبِي عَنْ  
إِلَى امْرَأَةٍ جَاءَتْ قَالَ السَّاعِدِيُّ سَعْدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَارِمِ أَبِي  
نَفْسِي لَكَ أَهْبُ جِئْتُ اللَّهَ رَسُولَ أَيِّ قَالَتْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ  
ثُمَّ بِهِ وَصَوَّ فِيهَا النَّظَرَ فَصَعَّدَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ إِلَيْهَا فَنَظَرَ  
يَقْضِ لَمْ أَنَّهُ الْمَرْأَةُ رَأَتْ فَلَمَّا رَأَسَهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ طَاطَأَ  
لَكَ يُكُنْ لَمْ إِنْ اللَّهَ رَسُولَ يَا فَقَالَ أَصْحَابِهِ مِنْ رَجُلٍ فَقَامَ جَلَسَتْ شَيْئًا فِيهَا  
اللَّهُ رَسُولَ يَا وَاللَّهِ لَا فَقَالَ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِكَ فَهَلْ فَقَالَ فَرَوَّجْنِيهَا حَاجَةً بِهَا  
وَاللَّهِ لَا فَقَالَ رَجَعْتُ ثُمَّ ذَهَبَ فَنَفَسْتُ تَجِدُ هَلْ فَانْظُرْ أَهْلِكَ إِلَى أَذْهَبَ فَقَالَ  
مِنْ خَاتِمًا وَلَوْ انْظُرْ وَسَلَّمْ لِيهِ عَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ شَيْئًا وَجَدْتُ مَا  
لَكِنْ وَ حَدِيدٍ مِنْ خَاتِمًا وَلَا اللَّهَ رَسُولَ يَا وَاللَّهِ لَا فَقَالَ رَجَعْتُ ثُمَّ فَذَهَبَ حَدِيدٍ  
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ نِصْفُهُ فَلَهَا رِذَاءٌ لَهُ مَا سَهْلٌ قَالَ إِزَارِي هَذَا  
وَإِنْ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَيْهَا يُكُنْ مِنْ لَيْسَتْهُ إِنْ بِإِزَارِكَ تَصْنَعُ مَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ  
قَامَ مَجْلِسُهُ طَالَ إِذَا حَتَّى لُ الرِّجْ فَجَلَسَ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَيْكَ يُكُنْ لَمْ لَيْسَتْهُ  
قَالَ آجَ فَلَمَّا فَدَعَيْتَ بِهِ فَأَمَرَ لِيَا مُوَّ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَرَأَهُ  
تَقْرُؤُهُنَّ فَقَالَ عَدَدَهَا كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا سُورَةٌ مَعِيَ قَالَ الْقُرْآنُ مِنْ مَعَكَ مَاذَا  
أَهَذَا الْقُرْآنُ مِنْ مَعَكَ بِمَا تَهَا مُلِّكَ فَقَدْ أَذْهَبَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَلْبِكَ ظَهَرَ عَنْ  
خَلْفَ حَدَّثَنَا وَ اللَّفْظِيُّ يَفِ يَقَارِبُهُ يَعْقُوبُ وَ حَدِيثُ حَارِمِ أَبِي ابْنِ حَدِيثُ  
بْنِ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا حَرْبِ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنِيهِ وَ ح زَيْدِ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ  
بَكْرِ أَبُو حَدَّثَنَا وَ ح رَاوَرِدِيُّ َالِدِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا وَ ح عُبَيْنَةَ  
عَنْ حَارِمِ أَبِي عَنْ كُلْهُمُ زَائِدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بْنِ  
حَدِيثِ فِي أَنْ غَيْرَ بَعْضِ عَلَى بَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْحَدِيثِ بِهَذَا سَعْدِ بْنِ سَهْلٍ  
الْقُرْآنُ مِنْ فَعَلِمَهَا زَوَّجْتُهَا فَقَدْ انْطَلَقَ قَالَ زَائِدَةَ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ya'qub dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwa terdapat seorang wanita yang datang kepada Rasulullah shallallahu

<sup>8</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisabury, *Shahih Muslim*, (Bairut: Darul Kitab al 'Immiyah, 1995), 133.

'alaihi wasallam dan berkata; wahai Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat kepadanya, lalu mengangkat pandangannya kepadanya dan merendahnya kemudian menundukkan kepalanya. Kemudian tatkala wanita tersebut melihat bahwa beliau tidak menunaikan sesuatu pada dirinya iapun duduk. Lalu terdapat seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang berdiri kemudian berkata; wahai Rasulullah, apabila engkau butuh kepadanya maka nikahkanlah saya dengannya. Beliau bersabda: "Apakah engkau memiliki sesuatu?" kemudian orang tersebut mengatakan; tidak, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian beliau bersabda: "Lihatlah walaupun satu cincin besi." Lalu orang tersebut pergi kemudian kembali dan berkata; tidak, demi Allah wahai Rasulullah, tidak juga cincin besi, akan tetapi ini ada sarungku. Sahl berkata; ia memiliki selendang, maka bagi wanita tersebut setengahnya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dapat engkau perbuat dengan sarungmu itu? Apabila engkau memakainya maka ia tidak memakai sedikitpun darinya. Dan jika ia memakainya maka engkau tidak memakai sedikitpun darinya." Lalu laki-laki tersebut duduk hingga lama, kemudian berdiri dan dilihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpaling. Kemudian beliau memerintahkan agar ia dipanggil, lalu orang tersebut dipanggil. Lalu setelah ia datang beliau bersabda: "Apa yang engkau miliki dari Al Qur'an?" orang tersebut berkata; saya memiliki surat demikian dan demikian. Dan iapun menyebutkannya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah engkau dapat membacanya di luar kepala?" orang tersebut berkata; ya. Maka beliau bersabda: "Saya berikan dia kepadamu dengan apa yang engkau miliki dari Al Qur'an." (Riwayat Ahmad)<sup>9</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya mahar tidak harus berupa uang dan emas tetapi bisa juga dengan benda-benda yang lain seperti cincin besi, sepasang sandal jepit dan lain-lain. Mahar juga bisa berupa pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada hadits tersebut.

---

<sup>9</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisabury, *Shahih Muslim*, (Bairut: Darul Kitab al 'Immiyah, 1995), 133.

## B. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar

### 1. Syarat-Syarat Mahar

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar.

Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- 1) Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang *ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.

### 2. Kadar Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara

sesama manusia. Fauqah sepakat bahawa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama . Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.<sup>10</sup> Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama.

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batasbatas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.<sup>11</sup>

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al- Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta: 2012), 175.

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *Fenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Penerjemah Abd. Shomad, (Yogyakarta: Elshaq, 2007), 301.

<sup>12</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira.,ah Mu"ashirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), 242.

Ini berarti bahwa, nilai suatu mahar bukanlah terletak pada nominal atau harga barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari.

Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”. (H.R Ahmad).<sup>13</sup> Telah dipaparkan di atas bahwa suatu perkawinan akan lebih diberkahi manakala sang mempelai perempuan tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar kepada pihak laki-laki. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain.<sup>14</sup>

- 1) Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
- 2) Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.

---

<sup>13</sup> Al-Bukhari, Sahih Al-bukhari, 447.

<sup>14</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 31.

- 3) Mendorong terjadinya kawin lari, demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diberikan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar kamal menyebutkan janganlah hendaknya ketidak sanggupannya membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.<sup>15</sup> Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya mahar tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jika ketika calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari pihak perempuan maka mahar bisa ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>15</sup> Tihami dan Sonari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 46.

Para fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain yaitu:

- 1) Menurut Imam Syafi'iyah mahar merupakan kewajiban seorang suami sebagai Syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.
- 2) Menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.
- 3) Menurut Imam Hanafiyah memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah.
- 4) Menurut Asy-Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.<sup>16</sup>

### **C. Bentuk Mahar**

Pada pinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri

---

<sup>16</sup> Hadist Sunan Ibnu Majah No. 2176 dalam [https://carihadis.com/Sunan\\_Ibnu\\_Majah/2176](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176) diakses pada 9 Juli 2021.

mempunyai hak untuk menilai dengan memilihnya ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.<sup>17</sup>

Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-Qur'an dan ke Islaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya. Firman Allah dalam QS. Al-Qashas Ayat: (27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.<sup>18</sup>

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada beda antara bolehnya khulu" dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Tidak ada beda antara pengembalian tunai hutang dan mafaat jasa tegasnya, segala yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu' berdasarkan keumuman firman allah SWT QS. Al-Baqarah: (229)

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap* (Cetakan Ke 2 PT Rajagrafindo Persada Jakarta:2013), 48.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), 388.



Artinya: “maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami istri) tentang apa yang dijadikan tebusan.”<sup>19</sup>

Mahar yang disebut harta dan bernilai bagi orang adalah sah untuk dijadikan mahar dengan demikian mahar bisa berupa emas, perak, barang tetap seperti tanah yang di atasnya bisa dibangun rumah, semua itu sah untuk dijadikan mahar biasanya disesuaikan dengan tradisi yang sudah berlaku. Namun perlu diingat, jangan sampai ketentuan mahar dalam tradisi membebankan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan ketidakmampuan membayar mahar karena terlalu mahal. Dampak negatif dari mahar yang berlebihan bisa menimbulkan dampak sosial yang berbahaya, sebab kebutuhan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terpenuhi. Padahal mereka sudah merasa siap secara moril untuk melakukan pernikahan tersebut.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”<sup>20</sup>

#### **D. Macam-Macam Mahar**

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 36.

<sup>20</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggaliaan Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi Cetakan Ke 7, (Prenada Media Group Jakarta 2010), 110.

## 1. Mahar musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam proses akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum *dukhul*, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diadakan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS-Al-Baqarah Ayat: (237)

وَأِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَنَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

“Dan Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan tentang sebagai berikut:

- a. Mahar menurut Syafi'i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Syahmil Qur'an 2007), 59.

- b. Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.
- c. Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.<sup>22</sup>

## 2. Mahar mitsli

Mahar *mitsli* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat (236)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”<sup>23</sup>.

- a. Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar secara penuh.

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008), 364.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Syahmil Qur'an 2007), 24.

- b. Sementara menurut Maliki dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia.<sup>24</sup>

Menurut Sayyid Sabiq mahar *mitsli* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agamanya, kegadisannya, kejandaanya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.<sup>25</sup> Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar *mistli* diwajibkan dalam tiga kemungkinan.<sup>26</sup>

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah
2. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 366.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 537, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2014), 162.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

3. Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar *mistli* tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA**  
**JAWA TIMUR (PWNu) TERHADAP JENIS MAHAR**  
***CRYPTOCURRENCY***

**A. Gambaran Umum tentang Cryptocurrency**

1. Pengertian Cryptocurrency

Pada era yang serba digital sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang ada maka munculah istilah transaksi digital, dimana masyarakat dapat melakukan proses transaksi tanpa membawa uang kemana-mana, salah satunya transaksi digital yang sedang naik daun adalah *cryptocurrency*.

Jenis aset *cryptocurrency* yang pertama kali adalah *bitcoin* mata uang virtual dengan simbol BTC yang muncul sejak tahun 2009 dengan dirintis oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Bitcoin yang tergolong mata uang kripto (*cryptocurrency*) yaitu jenis mata uang yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, tidak dibekingi emas sebagai jaminan, dan tidak pula dinaungi oleh negara tertentu peredaran dan penggunaannya melalui media dan jaringan internet.<sup>1</sup>

Ausup menyatakan “*Cryptocurrency* adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang

---

<sup>1</sup> Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, Indonesia Journal on Networking and Security, Vol 4, No 4 2015, (Bandung: Universitas Pasundan Bandung), 19

konkret”.<sup>2</sup> Sabirin juga menyatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.<sup>3</sup>

Pengertian singkatnya mata uang *cryptocurrency* merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan di dalam perangkat komputer dan dapat di pindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.<sup>4</sup> Dapat dipahami bahwa *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang memiliki nilai untuk melakukan sebuah transaksi dan mata uang ini tidak dikelola oleh pemerintah melainkan mata uang global yang dapat dimiliki oleh siapapun.

## 2. Kedudukan *Cryptocurrency* di Indonesia

Penggunaan mata uang digital di Indonesia masih menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan karena penemuan mata uang digital yang masih baru, sehingga dibutuhkan pengembangan dan penelitian lebih lanjut mengenai mata uang digital tersebut.

---

<sup>2</sup> Ausop, Asep Zaenal. Aulia, Elsa Silvia Nur. 2018. *Teknologi cryptocurrency bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis menurut syariat islam*. Jurnal sosioteknologi. Vol 17. No. 1. ITB.

<sup>3</sup> Sabirin, Muhammad Imam, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universital Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 80.

<sup>4</sup> Yohandi, Axel. Dkk. *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6. No. 2. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), 36.

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengatur kelancaran sistem pembayaran di Indonesia telah mengeluarkan peringatan tentang resiko penggunaan mata uang digital. Hal tersebut disampaikan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No.20/4/DKom tentang *virtual currency*<sup>5</sup>.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang digital bukan termasuk mata yang sah. Pada poin ke-4 dalam siaran pers tersebut, Bank Indonesia menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan mata uang adalah yang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sesuai Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Mata Uang, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Dengan demikian, mata uang digital, termasuk bitcoin tidak diakui sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.<sup>6</sup>

Dasar hukum pelarangan penggunaan mata uang digital dalam pemrosesan transaksi pembayaran terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>5</sup> Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/DKom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, (Jakarta: Departemen Komunikasi, 2018), 4.

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.), 163.



Nomor 18/40/PBI/2016, dijelaskan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*, dilarang untuk menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran, dan/atau dilarang memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Sah. Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan sistem pembayaran menggunakan mata uang digital karena mata uang digital bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pada Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/DKom tentang *Virtual Currency*, Bank Indonesia menjelaskan risiko atau sisi negatif dari penggunaan mata uang digital. Dalam penjelasannya, Bank Indonesia menjelaskan ada 3 (tiga) resiko besar dalam penggunaan mata uang digital, seperti nilai tukarnya yang fluktuatif, berpotensi untuk digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rentan terhadap serangan siber.<sup>7</sup>

Selain dalam Siaran Pers tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan pernyataan lainnya dalam Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 16/6/DKom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia terkait Virtual Currency dan Bitcoin. Dalam siaran pers tersebut, Bank Indonesia secara jelas menyatakan bahwa Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya akibat bertransaksi menggunakan mata uang digital. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan

---

<sup>7</sup> Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/DKom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, (Jakarta: Departemen Komunikasi, 2018), 6.

asas hukum internasional, yaitu *responsibility to protect principle* (asas tanggung jawab untuk melindungi). Prinsip dasar/prinsip inti dari asas ini adalah bahwa kedaulatan negara berimplikasi kepada pertanggungjawaban negara, dan tanggung jawab yang primer adalah untuk melindungi warga negaranya.<sup>8</sup>

Kehadiran mata uang digital mulai diterima Pemerintah Indonesia pada tahun 2019. Akan tetapi penerimaan dan legalitas yang dilakukan tidak sepenuhnya sebagaimana fungsi mata uang digital tersebut. Mata uang digital dilegalkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.<sup>9</sup>

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melegalkan mata uang digital untuk diperjual-belikan dalam bursa berjangka. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019, bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Penggunaan mata uang digital dalam pasar

---

<sup>8</sup> International Commission On Intervention And State Sovereignty, *The Responsibility To Protect*, 2001, xi.

<sup>9</sup> Dewa Ayu Fera Nitha, et al, *Investasi cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 4, 2020.

berjangka juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019.<sup>10</sup>

Lahirnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 menjadi legalitas mata uang digital untuk dapat digunakan di Wilayah Indonesia. Namun, legalitas eksistensi mata uang digital di Indonesia tersebut bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai objek yang diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Hal ini terjadi karena pemegang otoritas kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, masih belum melegalkan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah. Produk hukum yang dikeluarkan Bappebti juga tidak mempengaruhi kedudukan bitcoin sebagai alat pembayaran yang tidak sah di Indonesia. Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mata uang digital dalam kegiatan perikatan di Indonesia tidak berlaku sepenuhnya. Maksudnya, mata uang digital hanya dapat digunakan sebagai objek jual beli dalam bursa berjangka. Selain daripada hal tersebut, mata uang digital dilarang untuk digunakan.<sup>11</sup>

Walaupun *cryptocurrency* dikenal dan terkenal sebagai mata uang virtual, atau ada pula yang menyebutnya sebagai mata uang digital karena mempunyai kesamaan fungsi seperti uang yang ada di dompet kita namun tidak berbentuk fisik. Karena *cryptocurrency* berbentuk virtual maka uang ini hanya dipergunakan melalui internet. Meskipun demikian, seperti yang telah dijelaskan di atas tentang kriteria uang, maka *Cryptocurrency* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 38.

<sup>11</sup> *Ibid*, 39.

sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. diantaranya tidak ada payung hukum atau *legal tender* yang mengatur tentang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, nilainya tidak stabil karena tidak ada *underlying* atau dasar penilaian terhadap mata uang digital ini, suplai atau peredarannya juga tidak diatur, sehingga bisa saja berdampak pada stabilitas harga.<sup>12</sup>

Penggunaan istilah harta virtual juga serupa dengan pendapat Oscar Darmawan, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, dimana Oscar menyatakan bahwa pendekatan *Cryptocurrency* itu lebih dekat kepada komoditas, yaitu berupa komoditas digital atau aset digital, dibandingkan dengan menggunakan pendekatan mata uang. Karena jika berbicara soal mata uang maka ada suatu entiti yang menerbitkan yaitu bank sentral, dan suatu mata uang harus memiliki *legal tender* atau Undang-undangnya. Sedangkan jika dianalogikan dengan komoditas, maka Bitcoin sama dengan komoditas atau harta berharga seperti emas, perak atau minyak, namun dalam bentuk digital.<sup>13</sup> Maka pendekatan untuk memahami Bitcoin paling dekat adalah dengan komoditas atau suatu aset seperti emas dan perak, walaupun tidak persis sama karena logam mulia seperti emas dan perak memiliki nilai absolut sedangkan Bitcoin tidak, karea setiap satu Bitcoin bisa dipecah ke dalam beberapa keping. Sampai saat ini belum begitu jelas nama untuk setiap puluh, ratus, ribu, atau jutaan keping Bitcoin. Dari sini jelas bahwa jika

---

<sup>12</sup> Ahmad Hasan, *MATA UANG ISLAM Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 15.

<sup>13</sup> Indonesia Butuh Regulasi yang Menaungi Cryptocurrency, dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180220122712-185-277407/indonesia-butuh-regulasi-yang-menaungi-cryptocurrency>, diakses pada 26 Juli 2021.

dikomparasikan dengan harta virtual atau komoditas digital, maka Bitcoin digolongkan kepada sesuatu yang memiliki nilai.<sup>14</sup>

### 3. Konsep Cryptocurrency sebagai Mahar Perkawinan

Penggunaan mahar *cryptocurrency* pertamakali di Indonesia tercatat sudah terjadi sejak 2017 yang dilakukakan oleh pasangan dari Yogyakarta, yakni Antara Immanuel Fajar Widiyanto dan Mustikawati Adipura, pasangan ini yang mengawali trend mahar menggunakan *cryptocurrency* jenis *bitcoin* dengan kisaran harga per satu *bitcoin* yang pada saat itu 11 Nopember 2017 bernilai 90 juta untuk satu bitcoin.

Pada 15 Deseber 2019 di Jakarta Selatan, yakni antara Teguh Kurniawan Harmanda dan Nadya Aprilia Syaidin merupakan salah satu bentuk perkembangan perkawinan di zaman modern dengan menggunakan aset kripto senilai 15.122.019 *Indonesian Rupiah Private* (IDRP) sebagai salah satu mahar pernikahannya, yang mana aset ini termasuk dalam kategori *stablecoin* karena Rupiah menjadi alat penjaminannya dengan perbandingan 1:1, jadi nilai 1 IDRP berbanding sama dengan Rp1.<sup>15</sup>

Dalam acara simbolis penyerahan aset kripto IDRP yang dijadikan mahar oleh Manda dan Nadya ditunjukkan melalui QR Code yang mewakili sebuah

---

<sup>14</sup> Ahmad Hasan, *MATA UANG ISLAM Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 23.

<sup>15</sup> <https://blockchainmedia.id/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahny/> diakses pada 9 juli 2021.

*wallet advanced* untuk menyimpan aset tersebut. Sehingga semua orang dapat memindai untuk melihat aset yang tersimpan.<sup>16</sup>

Penggunaan aset kripto sebagai mahar perkawinan kembali diterapkan oleh pasangan suami istri yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan yakni Andi Bau Tenri Abeng dan Raja Muhammad Hasbi yang menikah pada 9 April 2021 dengan menggunakan dua bitcoin sebagai maharnya, yang mana pada pertanggal 9 April 2021 satu keping bitcoin berada dikisaran Rp. 863,000,000 (Delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah).<sup>17</sup>

## **B. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ulama lahir sebelum Indonesia merdeka, sejarah NU diwarnai dengan perlawanan terhadap kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan. Setelah berdirinya Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air), tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.<sup>18</sup>

Terbentuknya organisasi-organisasi sebagai basis pendirian NU pada tahun 1926 tersebut memeberikan filosofi pendirian NU sebagai Organisasi Islam yang

---

<sup>16</sup> Vinsesius Sitepu, *Pernikahan Bermahar Aset Kripto Ala Manda-Nadya, Bagaimana Kisahnya?*, <https://blockchainmedia.id/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahnya/> diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 22:51 WIB.

<sup>17</sup> Muhammad Yunus, *Viral Perempuan Sulsel dilamar Pakai Bitcoin Senilai Rp 1,6 Miliar*, <https://sulsel.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulsel-dilamar-pakai-mahar-bitcoin-senilai-rp-16-miliar?page=all> diakses pada 18 Juni 2021 pukul 23:19 WIB.

<sup>18</sup> Moh Mukri, Dkk, *NU Mengawal Perubahan Zaman* (Bandar Lampung: LTN PWNU Lampung, 2016), 11.

mencakup pemberdayaan kenegaraan, sosial politik, dan perekonomian. Pada masa sebelum kemerdekaan peran NU memang lebih banyak dalam hal bela Negara dan keagamaan khususnya membela keberagaman dan menolak pembatasan bermadzhab serta menolak penghancuran warisan peradaban.<sup>19</sup>

Pada masa persiapan kemerdekaan, peran NU sangat besar pada perumusan fondasi konstitusional dalam pembentukan bangsa. NU dalam hal ini merupakan gerakan islam yang menyetujui pancasila sebagai jalan tengah antara Negara dan Agama dan Negara sekuler.<sup>20</sup>

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang berpengaruh di Indonesia. Sejarah mencatat, NU lahir dan besar jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarah kelahiran NU bisa dilacak sejak kebangkitan Nasional yang diikuti oleh terbentuknya organisasi pergerakan, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan tanah air) pada tahun 1916. Sampai akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 januari 1926.<sup>21</sup>

Nahdlatul Ulama pertama kali dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini KH. Hasyim asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kedua kitab tersebut kemudian

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 12.

<sup>20</sup> *Ibid*, 12.

<sup>21</sup> *Ibid*, 13.

diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik.<sup>22</sup>

Nahdlatul Ulama Jawa Timur adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang terdapat dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) dan merupakan bagian dari organisasi keagamaan (Jami'yah Diniyyah Islamiyyah) Nahdlatul Ulama tingkat nasional.

Nahdlatul Ulama didirikan di kota Surabaya Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H. NU berdiri diprakarsai oleh para Ulama besar yakni, Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Sebelum NU didirikan, sudah berdiri lebih awal organisasi Nahdlatul Wathan yang memiliki arti (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1914 M di Surabaya yang dipelopori oleh Mas Mansoer dan Abdul Wahab yang didapat dari inisiatif dan masukan dari Oemar Said Chasboellah dan Soenjoto".

### **C. Profil Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur**

#### **1. Alamat Kantor**

Sekretariat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terletak di Jalan Masjid Al Akbar Timur no. 9 Kota Surabaya. Sekretariat ini diresmikan pada hari Kamis (30/8/2007) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terletak di area Masjid Al Akbar

---

<sup>22</sup> Ibid,14.



Surabaya. Yang terdiri dari tiga lantai dengan luas bangunan sekitar 3.600 Meter persegi dengan bangunan luas tanah sekitar kurang lebih 6.000 Meter persegi, dan terdapat banyak lagi luas lahan yang belum dipakai. Menurut K.H Ali Maschan Moesa, PWNU Jatim berdiri sejak NU didirikan di Surabaya, dan kemudian kantor Cabang, Wilayah, dan Pusat menjadi satu di Jl. Bubutan. Sebelum ketiganya dipindah masing-masing. PBNU (kantor pusatnya) pindah ke Jl. Kramat Raya no. 164, DKI Jakarta sampai sekarang ini. Sedangkan PWNU Jatim, sebelum bertempat di sekretariat yang sekarang, sekretariat PWNU Jatim sebelumnya berada di Jl. Darmo 96 Surabaya, Jawa Timur. Yang kemudian sekarang digunakan menjadi kantor operasional TV9.

Sebelumnya Sekretariat PWNU Jatim bertempat di Jalan. Darmo nomor. 96, yang sekarang menjadi kantor TV9, baru tahun 2007, pindah ke Jl. Masjid Al Akbar Timur no.9. Pembangunan Sekretariat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menghabiskan biaya sekitar 17 M. 16 M berasal dari kas Nahdlatul Ulama Jawa Timur sendiri, sedangkan yang 1 M dari Wakil Presiden saat itu, Pak Jusuf Kalla. Pembangunan gedung PWNU Jatim adalah untuk mendukung kegiatan dan kerja-kerja organisasi dalam memberikan pelayanan dan kemaslahatan bagi umat agar bisa lebih optimal.<sup>23</sup>

## 2. Visi Misi PWNU

Provinsi Jawa Timur 2018-2023 Visi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur 2018-2023 adalah “Terwujudnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam’iyyah dinniyah ijtimaiyyah Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang

---

<sup>23</sup>Ustad Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 29 November 2021.

mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri. Kemudian untuk mencapai Visi tersebut diperlukan misi guna merealisasikan Visi besar Organisasi. Misi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya-upaya dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) menuju organisasi yang mandiri
- b. Melakukan usaha-usaha bagi penguatan kapasitas individu (*individual capacity*) para pengurus maupun organ struktural di bawahnya dalam upaya mewujudkan individu yang trampil dan siap melayani umat
- c. Meningkatkan berbagai upaya terstruktur dan terencana dalam upaya penguatan terhadap faham Ahlul Sunnah wa al-Jama'ah secara massif
- d. Memberdayakan berbagai aset yang dimiliki oleh NU bagi kemandirian organisasi NU maupun untuk kemaslahatan warga NU.
- e. Mendorong kemandirian lembaga-lembaga pendidikan milik NU dan pesantren dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan berdaya saing tinggi serta berakhlakul karimah
- f. Mendorong kemandirian warga NU baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan.


### 3. Susunan Kepengurusan organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Masa Kepengurusan 2018-2023.

Di bawah ini merupakan bagan struktur kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama mulai tingkat pusat sampai dusun atau anak ranting dan bagan jabatan keanggotaannya adalah:




UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

(Gambar 4.1 Bagan Hierarki Organisasi Nahdlatul Ulama)



(Gambar 4.2 Bagan Jabatan Keanggotaan NU)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Berikut Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK PBNU tentang Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 267/A.II.04/09/2018 tentang Pengesahan PWNU Jawa Timur masa khidmat 2018-2023 adalah sebagai berikut :

(Tabel 4.1 Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur 2018-2023)

Mustasyar (Dewan Penasihat)	Syuriah (Dewan “Legislatif” NU)	Tanfidziyah (Dewan “Eksekutif” NU)
K.H. Zainuddin Jazuli K.H Nawawi Abdul Jalil K.H. Bashori Alwi K.H. Miftachul Akhyar K.H Mudatstsir Badruddin K.H. M. Jamaluddin Ahmad K.H Zuhri Zaini K.H. Abdul Ghofur K.H. Idris Hamid KH. Cholil As’ad Syamsul Arifin K.H. Abdullah Kafabihi RKH. Faishol Anwar K.H. Ahmad Azaim Ibrohimy Prof. Dr. H. M. Nuh, DEA KH Mas Mansur Tholhah AS KH Fuad Mun’im Jazuli KH Tamim Romli KH Hasyim Abbas, M.HI KH Afif Ma’shum KH Abdul Sami’ Hasyim Prof Dr H Imam Suprayoga, M. Si KH Fathul Huda KH Abdul Nasir Badrus	<b>Rais Syuriah:</b> K.H. Anwar Manshur Wakil Rais Syuriah KH Anwar Iskandar KH Agus Ali Masyhuri KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM KH Ubaidillah Faqih KH A Sadid Jauhari Drs KH Abdul Matin Syaiful Azmi Djawahir, SH KH Abdul Azim Kholili Drs KH M Nuruddin A Rahman, SH KH Yasin Asmuni KH Farihin Muhsan Prof Dr KH Ali Maschan Moesa, M.Si KH Masbuhin Faqih KH Hadi Muhammad Mahfud KH Hunain KH Habib Zein bin Hasan Baharu Habib Hadi Al Kaf <b>Katib Syuriah:</b> Drs. K.H. Syafrudin Syarif	<b>Ketua:</b> KH Marzuqi Mustamar, M.Ag <b>Wakil Ketua:</b> KH Abdussalam Shohib Dr KH Faharurozi M.Pd KH Reza Ahmad Zahid Lc, MA Prof Dr KH Abd A’la M.Ag KH Abdurrahman Navis, Lc Prof Dr H Sonhaji Sholeh, Dip. Is Drs KH A Jazuli Nur Lc Dr M Fathurrozi, SE, M.Si Dr H Ma’ruf Syah SH, MH Andry Dewanto Ahmad SH, MH Drs H Misbahul Munir dr H Edy Suyanto Sp.OG Drs H Ahsanul Haq M.PdI Ir H M Qoderi, MT Sekretaris: Prof Akh Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D <b>Wakil Sekretaris:</b> Dr H Muhammad Hasan Ubaidillah SHI MSi H Husnul Yaqin SH Dr Ahmad Muzakky Dr Robith Fuad M.Fil.I KH Abdul Hakim Mafudz

	<p><b>Wakil Katib Syuriah:</b>  KH Romadlon Khotib  KH Muhammad Shalih  KH Hasyim Syafaat  KH Dzulhilmi  KH Athoillah Sholahuddin  KH Mas Cholil Nawawi  KH Ma'sum Faqih  KH Abdurrahman Al Kautsar  KH Syamsuddin, MA  KH Abdul Mughits Miftach  H Soleh Hayat, SH</p>	<p>H A Hakim Jayli, M.Si  H Mohammad Syukron Dosi, SS  Drs H Abdul Mujib Syadzili, M.Si  KH Fahim Fuad Jazuli  Ir Abdul Wahid Mahfudz  KH Najiburrahman Wahid  <b>Bendahara:</b>  H Ir M Mathorurrozaq Ismail  <b>Wakil Bendahara :</b>  H Rasidi  Dr H Echwan Siswadi SE,  KH Abdul Mun'im  H Nadim Amir  Dr H Iwan Zunaih  Nasruddin ST</p>
--	---	---

#### **D. Metode ijtihad Nahdlatul Ulama**

Bagian khusus Nahdlatul Ulama yang mengurus masalah ijtihad hukum Islam adalah Lajnah Bahtsul Masail. Sistem pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU) ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992.

Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh. Bahtsul Masail al-Diniyyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Melalui forum Bahtsul Masail, para Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebutuhan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam Alquran dan hadis, atau landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas.<sup>24</sup>

Masyarakat nahdiyyin, Bahtsul Masail tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga dibawah Nahdlatul Ulama yang menjadi kawah candra dimuka. Karena dengan Bahtsul Masail, fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan bagi masyarakat Nahdlatul Ulama yang awam, keputusan Bahtsul Masail ini dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari.

Bahtsul Masail atau Lembaga Bahtsul Masail Diniyah (lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Butir F pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'ah yang harus segera mendapat kepastian hukum. Hal ini menuntut Bahtsul Masail yang

---

<sup>24</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Cet III (Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007), 1.



mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.

Sebuah lembaga fatwa, Bahtsul Masail menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari nash Alquran, melainkan banyak aturan-aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan ijtihad baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.

Praktik Bahtsul Masail ini telah berlangsung sejak Nahdlatul Ulama didirikan yakni 13 Rabi-Tsani 1345 H/21 Oktober 1926 M. Waktu itu dilakukan sidang Bahtsul Masail yang pertama kali dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Untuk itu melihat setting historis Bahtsul Masail harus mengetahui proses sejarah Nahdlatul Ulama didirikan.

Berbeda dengan proses lahirnya Nahdlatul Ulama, lembaga Bahtsul Masail sebetulnya telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren, jauh sebelum tahun 1926 dimana Nahdlatul Ulama didirikan. Secara individual persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Dengan tuntutan yang semakin tinggi, secara individual mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum bagi kaum muslimin di sekelilingnya.

Forum Bahtsul Masail dalam menjawab permasalahan hukum menggunakan 3 metode secara berjenjang, yakni *qauli*, *ilhaqi* dan *manhaji*.<sup>25</sup>

- a. Metode *qauli* adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dalam kerja Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.
- b. Metode *ilhaqi* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.
- c. Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

#### **E. Profil Singkat Narasumber Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama**

Pengurus Wilayah merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang Pengurus Wilayah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum. yang dimaksud Pengurus Wilayah disini adalah orang-orang yang

---

<sup>25</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahts Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. (Yogyakarta: Teras, 2012), 123.

termasuk dalam kepengurusan organisasi aktif di Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang mahar menggunakan *cryptocurrency* pada Pengurus Wilayah-Pengurus Wilayah berikut:

1. KH. Maulana Hasanuddin

Beliau lahir di Nganjuk, pada tanggal 11 Oktober 1959. Beliau berkecimpung di organisasi Nahdlatul Ulama sejak masih muda dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Bid. Muamalah LBMNU Jatim. Selain aktif di NU, beliau juga aktif di Pengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surabaya dan menjabat sebagai koordinator Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan.

2. Syaiful Azmi

Beliau adalah salah satu dari anggota dalam pengurusan Nahdlatul Ulama Jawa Timur masa khidmad 2018-2023 yang membidangi Advokasi dan Perhimpunan Aset dan Syuriah. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

3. Nasruddin ST

Beliau juga salah satu Pengurus Wilayah besar di kalangan organisasi Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Sejak muda sudah aktif dalam kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Bendahara Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

## **F. Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang**

### **Jenis Mahar *Cryptocurrency***

Menurut pandangan alim Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU), persoalan *Cryptocurrency* (mata uang digital) bukan semata-mata persoalan teknologi, namun telah masuk ke ranah fiqh. Mereka memang tidak mampu memberi jawaban dan berdebat soal Bitcoin menggunakan dalil-dalil teknologi, tapi para Ulama NU menggunakan dalil agama. inilah pandangan dunia masyarakat NU, yang senantiasa merespon berbagai persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif fiqh.

Namun hal ini tidak berarti mereka mengabaikan aspek-aspek di luar fiqh, seperti soal ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sosial. Justru, keputusan dengan menggunakan perspektif fiqh dilakukan setelah mereka mendapat informasi yang dipandang lengkap tentang *Cryptocurrency*, baik terkait sisi teknologi, kebutuhan, dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. Dalam tradisi bahsul masail NU, proses ini disebut *Tashawwur*, yang dalam ilmu *mantiqnya* disebut sebagai proses untuk memperoleh gambaran yang kurang lebih komprehensif atas masalah yang akan dibahas.

Penggunaan *Cryptocurrency* sudah melebar ke aspek kehidupan sehari-hari karena lebih efisien dari pada uang fisik. Mata uang digital juga sudah mulai diterapkan pada sektor perbankan, industri farmasi, dan real estate, serta jaringan listrik. Hal tersebut dimungkinkan karena teknologi blockchain. Saat ini teknologi blockchain semakin meluas penggunaannya di berbagai sektor

kehidupan oleh berbagai macam pelaku pasar dari yang skala bisnisnya kecil hingga yang besar.

Penggunaan *Cryptocurrency* yang sudah melebar ke aspek kehidupan sehari-hari tersebut tak terkecuali dalam dunia pernikahan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di media sosial mahar menggunakan *cryptocurrency* yang sepertinya menjadi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan mahar *cryptocurrency* pertamakali di Indonesia tercatat sudah terjadi sejak 2017 yang dilakukan oleh pasangan dari Yogyakarta, yakni Antara Immanuel Fajar Widiyanto dan Mustikawati Adipura, pasangan ini yang mengawali trend mahar menggunakan *cryptocurrency* jenis bitcoin dalam dunia pernikahan sehingga diikuti oleh pasangan yang lain karena melihat harga bitcoin terus naik dan menjadi ketertarikan sendiri untuk dijadikan mahar sekaligus dapat diinvestasikan jangka panjang.

Akan tetapi dengan semua manfaat yang didapat dari uang digital ini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur berpendapat lain. Pada 24 Oktober 2021 kajian lembaga Bahtsul Masail yang menghasilkan keputusan bahwa *cryptocurrency* hukumnya haram<sup>26</sup> Lalu dengan fatwa haram ini, bagaimana fiqh melihat menyikapi penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan?

Terkait hal itu KH. Maulana Hasanuddin, sebagai Wakil Ketua Bidang Muamalah Lembaga Bashul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengatakan:

---

<sup>26</sup> PWNU Jatim keluarkan fatwa haram uang kripto, akan diusulkan ke Muktamar NU, dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/pwnu-jatim-keluarkan-fatwa-haram-uang-kripto-akan-diusulkan-ke-muktamar-nu> diakses 21 september 2021

“Menurut *fiqh*, *Cryptocurrency* tergolong harta virtual menyerupai *dain*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai sarana investasi yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat mahar. Namun, sampai saat ini, Akan tetapi, penggunaannya illegal sebagai alat tukar di Indonesia karena kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan alat tukar yang diakui di Indonesia hanya mata uang Rupiah.”<sup>27</sup> Sebagai warganegara yang taat dalam Islam kita diwajibkan patuh terhadap ulil amri (pemerintah) itu merupakan kewajiban berdasarkan firman Allah SWT, yang terdapat dalam surah An-Nisa’ ayat 59

مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ ayat 59)

Kepatuhan terhadap Imam (pemerintah) dalam hal penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi harus diikuti berdasarkan rujukan kitab *bughyatul murtasyidin* halaman 91:

يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً

Artinya: “Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di dalam segala hal yang menjadi wilayah kekuasaannya, seperti membayar zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di luar kewenangan kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-hak wajib atau sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di dalam kepentingannya. Dan apabila yang diperintahkan itu bersifat mubah, makruh atau haram maka tidak wajib melaksanakan perintah tersebut seperti yang telah

<sup>27</sup> KH. Maulana Hasanuddin, *Wawancara*, Surabaya, 21 Desember 2021.

diungkapkan oleh Imam Romly di dalam kitab Tuhfah, namun imam Romly ragu akan pendapat tersebut, dan pada akhirnya Imam Romly lebih condong untuk mewajibkan semua perkara yang diperintahkan oleh imam walaupun perkara yang diperintahkan tersebut haram dilakukan. Akan tetapi pelaksanaannya secara dhohir saja.”

Berdasarkan rujukan diatas ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan ketidak ada jaminan dari pemerintah kita juga harus tetap waspada terhadap sesuatu untuk menghindari kerugian dikemudian hari.

Selain itu apabila *cryptocurrency* dijadikan sebagai mahar perkawinan apakah memenuhi syarat sebagaimahar perkawinan? Menurut Khatib Syuriah PWNU, Nasrudin, apabila bitcoin termasuk dalam kriteria sesuatu yang bernilai dan dapat diambil manfaatnya, maka dapat dijadikan mahar. "Pada prinsipnya setiap sesuatu yang bermanfaat, bernilai (*mutamawaal*) dan sesuatu yang bisa digunakan dan dapat diambil manfaatnya boleh dijadikan sebagai mahar, seperti dizaman nabi dahulu sepasang sandalpun juga dapat dijadikan mahar"<sup>28</sup>

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ  
بِنَعْلَيْنِ . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “Dari Amir bin Rabi’ah bahwasanya ada perempuan dari Bani Faza’ah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apakah engkau meridhakan dirimu dan apa yang kau miliki dengan sepasang sandal?” perempuan tersebut menjawab, “ya” Rasulullah pun membolehkannya.”

Syaiful Azmi sebagai Wakil Rais Suriyah menambahkan bahwa *cryptocurrency* juga bisa dijadikan sebagai mahar perkawinan karena

---

<sup>28</sup> Mahfud, Hadi Muhammad, Wawancara, Surabaya, 21 Desember 2021.

*cryptocurrency* termasuk dalam kategori berharga. Namun, kita juga harus tetap waspada dengan nilai *cryptocurrency* itu sendiri yang sangat fluktuatif.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Azmi, Syaiful, *Wawancara*, Surabaya, 21 Desember 2021.



**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN PENGURUS WILAYAH  
NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR (PWNU) TENTANG  
JENIS MAHAR *CRYPTOCURRENCY***

**A. Analisis Deskriptif Tentang Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Ulama Jawa Timur (PWNU) Tentang Jenis Mahar *Cryptocurrency***

Persoalan *Cryptocurrency* bukan semata-mata persoalan teknologi maupun ekonomi semata, namun telah masuk ke ranah *fiqh*. Merespon berbagai permasalahan kemasyarakatan dengan perspektif *fiqh* merupakan salah satu peran Nahdlatul Ulama. Sebagai salah satu organisasi Keagamaan dengan pengikut terbesar di Indonesia, tentu keputusan bahsul masail NU akan memberikan dampak pada masyarakat dan pengikutnya.

Meskipun keputusan bahsul masail bukanlah merupakan qanun atau undang-undang yang bersifat mengikat yang wajib ditaati dan memiliki implikasi hukum, namun fatwa bahsul masail digunakan sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari.

Inilah yang dilakukan oleh para Ulama dan intelktual NU Jawa Timur sebagai respon tentang masalah *waqi'iyah* terhadap munculnya tren mata uang virtual bernama *Bitcoin*, yang bagi warga Nahdhiyyin perlu mendapatkan jawaban secara *fiqh* tentang penggunaannya, apakah boleh atau tidak. Karena bagaimanapun keputusan Bahsul Masail dianggap sebagai referensi dalam melakukan atau meninggalkan suatu pekerjaan.

Menurut Penulis berdasarkan data yang di dapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur memutuskan bahwa Bitcoin sah apabila dijadikan sebagai mahar perkawinan. Namun, sampai saat ini, Akan tetapi, penggunaannya illegal sebagai alat tukar di Indonesia karena kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan alat tukar yang diakui di Indonesia hanya mata uang Rupiah.”<sup>1</sup>

Kepatuhan terhadap Imam (pemerintah) dalam hal penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi harus diikuti berdasarkan rujukan kitab *bughyatul murtasyidin* halaman 91 dan surah An-Nisa’ ayat 59

مَنْكُمُ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (QS. An-Nisa’ ayat 59)”

يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً

Artinya: “Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di dalam segala hal yang menjadi wilayah kekuasaannya, seperti membayar zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di luar kewenangan kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-hak wajib atau sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di dalam kepentingannya. Dan apabila yang diperintahkan itu bersifat mubah, makruh atau haram maka tidak wajib melaksanakan perintah tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Romly di dalam kitab Tuhfah, namun imam Romly ragu akan pendapat tersebut, dan pada akhirnya Imam Romly lebih condong untuk mewajibkan semua perkara yang diperintahkan oleh imam walaupun perkara yang

<sup>1</sup> KH. Maulana Hasanuddin, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2021.

diperintahkan tersebut haram dilakukan. Akan tetapi pelaksanaannya secara dhohir saja.”

Berdasarkan rujukan diatas ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan ketidak ada jaminan dari pemerintah kita juga harus tetap waspada terhadap sesuatu untuk menghindari kerugian dikemudian hari.

## **B. Analisis Metode Istimbat Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU) Tentang Jenis Mahar *Cryptocurrency***

Maksud dari metode istimbat atau penetapan hukum dalam hal ini adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum dalam bahsul masail.<sup>2</sup> Dalam operasionalnya metode penetapan hukum NU dilakukan dengan cara mentatbiqkan (mencocokkan) secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (waqi'iyah) yang hendak dicari hukumnya.<sup>3</sup>

Persoalan mahar menggunakan *cryptocurrency* merupakan persoalan yang sangat kontemporer dan aktual dalam Islam, sehingga penulis menyimpulkan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur metode yang digunakan adalah *ilhaqi*.

*Ilhaqi* adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah

---

<sup>2</sup> Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masail 1926-1999, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 167.

<sup>3</sup> Imam Yahya, Metode Ijtihad NU, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 47.

serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Sebagaimana disampaikan oleh Nasrudin, bahwa istinbath al-ahkam di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadzhab dengan mentatbiqkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian pertama (menggali secara langsung melalui Al-Qur'an dan Sunnah) cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh Pengurus Wilayah NU dirasa sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu, istinbath dalam pengertian kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua Pengurus Wilayah NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalangan NU terutama dalam kerja bahsul masailnya Syuriah tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan Pengurus Wilayah NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh Pengurus Wilayah NU tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahsul masail yang artinya membahas masalah-masalah waqi'ah (yang terjadi) melalui referensi (maraji') yaitu kutubul fuqaha (kitab-kitab karya para ahli fiqh).<sup>4</sup> Dalam forum Bahsul Masail orientasi pengambilan hukum kepada aqwal al-mujtahid mutlaq

---

<sup>4</sup> Sahal Mahfudz, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: Tim PW LTN NU Jatim dan Khalista, 2004), ix.

maupun muntasib. Bila kebetulan mendapatkan qaul manshus (pendapat berdasarkan eksplisit), itulah yang dipegangi, bila tidak, maka beralih kepada qaul mukharroj yaitu dengan mengambil qaul yang paling kuat sesuai dengan pertarjihan para mabahits.

Berdasarkan argumen dari Khatib Syuriah PWNU, Nasrudin yang menyamakan fenomena mahar yang terbilang unik ini dengan kejadian di zaman nabi yang terdapat sahabat nabi yang dinikahkan dengan menggunakan sepasang sandal karena pada prinsipnya setiap sesuatu yang bermanfaat, bernilai (*mutamawaal*) dan sesuatu yang bisa digunakan dan dapat diambil manfaatnya boleh dijadikan sebagai mahar.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Nasrudin merujuk pada hadist Nabi SAW.

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ . قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ

Dari Amir bin Rabi'ah bahwasanya ada perempuan dari Bani Faza'ah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau meridhakan dirimu dan apa yang kau miliki dengan sepasang sandal?" perempuan tersebut menjawab, "ya" Rasulullah pun membolehkannya.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya penggunaan metode *ilhaqi* mirip dengan *qiyās*, Namun ada perbedaan diantara *ilhaq* dan *qiyās*. *Qiyās* adalah menyamakan kejadian yang belum ada ketetapanannya dalam nash, disamakan dengan kejadian yang sudah ada

<sup>5</sup> Ahmad Taqwim, *Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 84.

<sup>6</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisabury, *Shahih Muslim*, (Bairut: Darul Kitab al 'Immiyah, 1995), 210.

jawaban hukumnya berdasarkan nash baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan *ilhaqi* adalah menyamakan hukum yang belum ada ketetepannya dengan suatu kejadian yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (mu'tabar).

### **C. Hasil Analisis Pandangan Nahdlatul Pengurus Wilayah Jawa Timur (PWNU) Tentang Jenis Mahar *Cryptocurrency***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui *Cryptocurrency* tergolong harta virtual menyerupai *dain*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat mahar. Namun, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi yang sah tapi hanya melegalkan mata uang digital ini untuk diperjualbelikan sebagai komoditas berharga dalam bursa berjangka Oleh Bappeti, Meski demikian, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama juga mengingatkan bahwa Pemerintah juga belum menjamin keamanan *Cryptocurrency* ini, sehingga apabila investasi atau bahkan dijadikan mahar perkawinan *Cryptocurrency* memiliki resiko yang tinggi karena harganya sangat fluktuatif dan sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.<sup>7</sup>

Walaupun *Cryptocurrency* dikenal dan terkenal sebagai mata uang virtual, atau ada pula yang menyebutnya sebagai mata uang digital karena mempunyai kesamaan fungsi seperti uang yang ada di dompet kita namun tidak berbentuk fisik. Karena Bitcoin berbentuk virtual maka uang ini hanya dipergunakan melalui

---

<sup>7</sup> KH. Maulana Hasanuddin, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2021.

internet. Meski demikian, seperti yang telah dijelaskan pada Bab III tentang kriteria uang, maka uang kripto belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. diantaranya tidak ada payung hukum atau *legal tender* yang mengatur tentang Bitcoin sebagai alat pembayaran, nilainya tidak stabil karena tidak ada *underlying* atau dasar penilaian terhadap Bitcoin, suplai atau peredarannya juga tidak diatur, sehingga bisa saja berdampak pada stabilitas ekonomi.

Selain itu menurut penulis apabila *cryptocurrency* dijadikan sebagai mahar perkawinan maka belum memenuhi syarat sah mahar sebagaimana dijelaskan dalam Bab II karena *Cryptocurrency* merupakan benda virtual yang tidak ada bentuk fisiknya namun hanya bisa dilihat menggunakan internet. Namun menurut pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama *Cryptocurrency* apabila dijadikan mahar perkawinan maka telah memenuhi syarat sah mahar seperti yang telah disampaikan Khatib Syuriah PWNU, Nasrudin, apabila bitcoin termasuk dalam kriteria sesuatu yang bernilai dan dapat diambil manfaatnya, maka dapat dijadikan mahar. "Pada prinsipnya setiap sesuatu yang bermanfaat, bernilai (*mutamawaal*) dan sesuatu yang bisa digunakan dan dapat diambil manfaatnya boleh dijadikan sebagai mahar, seperti dizaman nabi dahulu sepasang sandalpun juga dapat dijadikan mahar"<sup>8</sup>

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْضِيَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ  
بِنَعْلَيْنِ . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَأَجَازَهُ

---

<sup>8</sup> Nasruddin, Wawancara, Surabaya, 21 Oktober 2021.

Artinya: “Dari Amir bin Rabi’ah bahwasanya ada perempuan dari Bani Faza’ah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apakah engkau meridhakan dirimu dan apa yang kau miliki dengan sepasang sandal?” perempuan tersebut menjawab, “ya” Rasulullah pun membolehkannya.”

Dengan demikian bisa kita pahami bahwa tidak ada ketentuan minimum tentang mahar, bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah pernah menyatakan bahwa sepasang sandal pun bisa menjadi mahar. Dalam keterangan yang lain Rasulullah juga menyinggung bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan, dan standarisasi nominalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak.

Dalam metode istinbat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dalam menanggapi fenomena menggunakan mahar *cryptocurrency* mereka menggunakan metode *ilhaqi* yang menyamakan fenomena tersebut dengan kejadian yang terjadi pada zaman Nabi yang menikahkan perempuan dari Bani Faza’ah dengan sepasang sandal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Fenomena mahar menggunakan *cryptocurrency* ini sudah terjadi sejak 2017 dan membuat ketertarikan sendiri kepada pasangan lain karena selain menunaikan kewajiban disisi lain juga dapat menjadi sarana berinvestasi, biasanya pasangan yang menggunakan mahar *cryptocurrency* menyerahkan mahar tersebut secara simbolis yang ditunjukkan melalui QR Code yang mewakili sebuah *wallet advanced* untuk menyimpan aset tersebut. Sehingga semua orang dapat memindai untuk melihat aset yang tersimpan.

2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa mahar menggunakan *cryptocurrency* diperbolehkan karena pada dasarnya setiap sesuatu yang bermanfaat, bernilai (*mutamawaal*) boleh dijadikan sebagai mahar, dan bisa dikatakan *cryptocurrency* dapat dikategorikan sesuatu yang berharga dan bernilai. Namun, kita harus tetap waspada dan berhati-hati terkait penggunaa Bitcoin sebagai investasi, karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian.

Adapun metode istimbat yang digunakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama *Ilhaqi* yaitu menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dalam hal ini Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menyamakan fenomena baru ini dengan yang sudah terjadi di zaman Rasulullah yang terdapat perempuan dari Bani Faza'ah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal.

## **B. Saran**

Walaupun *Cryptocurrency* memiliki unsur nilai dan berharga, sehingga boleh digunakan sebagai transaksi maupun investasi. Namun otoritas keuangan Indonesia tidak menganggap *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah dan ilegal, maka para pengguna perlu bijak dalam menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran dan tetap waspada dalam menggunakan Bitcoin sebagai sarana investasi karena resiko ditanggung sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Anshor, Muhtadi, Ahmad. *“Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis”*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- As-Subki, Yusuf, Ali. *“Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam”*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Ausop, Zaenal, Asep. *“Teknologi cryptocurrency bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis menurut syariat islam. Jurnal sosioteknologi”*. Vol 17. No. 1. Bandung: ITB, 2018.
- Ayyub, Hasan. *“Fikih Keluarga”* Cetakan Ke Empat. Jakarta: Alfabeta, 2004.
- Bagir, Muhammad. *“Fiqh Praktis IP”* Bandung: Karisma, 2008.
- Beni, Ahmad Saebani. *“Fiqh Munakahat 1”*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Beni, Ahmad Saebani. *“Fiqh Munaqahat 2”*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Buangin, Burhan, M. *“Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djazuli. *“Ilmu Fiqih Penggaliaan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam”*. Jakarta: Prenada Media Group 2010.
- Ghozali, Rahman, Abdul. *“Fiqh Munakahat”*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, Ahmad. *“MATA UANG ISLAM Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami”*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnani. *“Potret Wanita Shalehah”*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Hermansyah. *“Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- An Naisabury, bin Al Hujjaj al Qusyairi, Imam Abil Husain Muslim. *“Shahih Muslim”*. Bairut: Darul Kitab al ‘Immiyah, 1995.
- Mahfudh, Sahal. *“Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)”*. Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007.
- Masruhan. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

- Mughniyah, Jawad, Muhammad. "*Fiqih Lima Mazhab*". Jakarta: Lintera Cetakan, 2008.
- Muhtarom. "*Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Moloeng, Lexy J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mukri, Moh, Dkk. "*NU Mengawal Perubahan Zaman*". Bandar Lampung: LTN PWNU Lampung, 2016.
- Narbuko, Cholid. "*Metodologi Penelitian*". Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nitha, Dewa Ayu, Fera. "*Investasi cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019*", Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 4, 2020.
- Sugiyono. "*Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*" Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi, Arikunto. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*". Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soekonto, Soerjono. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press, 1986.
- Sabirin, Imam, Muhammad. "*Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*". Yogyakarta: Universital Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Syahrur, Muhammad. "*Fenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", Penerjemah Abd. Shomad. Yogyakarta: Elshaq, 2007.
- Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*". Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami. "*Fikih Munakahat*". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Taqwim, Ahmad. "*Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*". Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Yahya, Imam. "*Metode Ijtihad NU*" Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Yohandi, Axel. Dkk. "*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*". Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 2. Semarang: Universitas Diponegoro, 2017.
- Yunus, Muhammad. "*Hukum Perkawinan dalam Islam*" Jakarta: Hida Karya Agung, 1983.

Zahro, Ahmad. *“Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masail 1926-1999”*. Yogyakarta: LkiS, 2004.

International Commission On Intervention And State Sovereignty, *The Responsibility To Protect*, 2001.

Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/DKom. *“Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya”*. Jakarta: Departemen Komunikasi, 2018.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang *Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*

Tim Penyusun Depertemen Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemah”*, Bandung: CV Diponegoro, 2008.

Hadist Sunan Ibnu Majah No. 2176 dalam [https://carihadis.com/Sunan\\_Ibnu\\_Majah/2176](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176) diakses pada 9 Juli 2021.

Indonesia Butuh Regulasi yang Menaungi Cryptocurrency, dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180220122712-185-277407/indonesia-butuh-regulasi-yang-menaungi-cryptocurrency>, diakses pada 26 Juli 2021.

*Pernikahan Bermahar Aset Kripto Ala Manda-Nadya, Bagaimana Kisahnya?*, <https://blockchainmedia.id/pernikahan-bermahar-aset-kripto-ala-manda-nadya-bagaimana-kisahny/> diakses pada tanggal 18 Juni 2021

*PWNU Jatim keluarkan fatwa haram uang kripto, akan diusulkan ke Mukhtamar NU*, dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/pwnu-jatim-keluarkan-fatwa-haram-uang-kripto-akan-diusulkan-ke-mukhtamar-nu> diakses 21 september 2021

*Viral Perempuan Sulsel dilamar Pakai Bitcoin Senilai Rp 1,6 Miliar*, dalam <https://s Sulsel.suara.com/read/2021/04/14/201414/viral-perempuan-sulsel-dilamar-pakai-mahar-bitcoin-senilai-rp-16-miliar?page=all> diakses pada 18 Juni 2021 pukul 23:19 WIB.

abbar Sabil, *“Pendekatan Maqāṣidī”*. Diakses melalui [www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maqasidi.html](http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maqasidi.html), pada tanggal 29 Mei 2021

Azmi, Syaiful. *Wawancara*. Surabaya, 21 Oktober 2021.

Hasanuddin, Maulana. *Wawancara*. Surabaya, 21 Oktober 2021.

Mahfud, Hadi Muhammad. *Wawancara*. Surabaya, 21 Oktober 2021.